



PENETAPAN

Nomor 334/Pdt.P/2021/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut atas permohonan:

1. **HANIFUDIN**, NIK: 3172021510790007, Tempat/Tanggal Lahir: Brebes, 15 Oktober 1979, Jenis Kelamin: Laki-laki, Kebangsaan: Indonesia, Agama: Islam, Pekerjaan: Wiraswasta, beralamat di Jalan Warakas VIII Gg. 10 Nomor 44 RT.014 RW.005, Kelurahan Warakas, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;
2. **SYIFAA IKRIMAH FAUZIAH**, NIK: 3172025707900002, Tempat/Tanggal Lahir: Jakarta, 17 Juli 1980, Jenis Kelamin: Laki-laki, Kebangsaan: Indonesia, Agama: Islam, Pekerjaan: Karyawan Swasta, beralamat di Jalan Warakas VIII Gg. 10 Nomor 44 RT.014 RW.005, Kelurahan Warakas, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan permohonan Para Pemohon;

Telah memperhatikan bukti tulisan yang diajukan oleh Para Pemohon dipersidangan;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan keterangan saksi yang diajukan Para Pemohon dipersidangan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon melalui surat permohonannya, tanggal 24 Juni 2021, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 09 Juli 2021, di bawah Register Perkara No. 334/Pdt.P/2021/PN Jkt.Utr, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah Warga Negara Indonesia sesuai dengan KTP NIK: 3172021510790007 atas nama Hanifudin dan NIK: 3172025707900002 atas nama Syifaa Ikrimah Fauziah;
2. Bahwa Para Pemohon merupakan kepala dan anggota keluarga yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga Nomor 3172021511111077 atas nama Hanifudin dan Syifaa Ikrimah Fauziah;
3. Bahwa Para Pemohon telah resmi menikah di Jakarta, pada tanggal 04 Desember 2010, yang dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 2023/

Hal 1 dari 6 Penetapan Nomor 334/Pdt.P/2021/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53/XII/2010 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Priok;

4. Bahwa dari pernikahan tersebut lahirlah dua orang anak yang bernama :
 - Mohammad Ghaza Hanifaa, Laki-laki lahir di Jakarta, 15 Juni 2015;
 - Mohammad Ghafi Hanifaa, Laki-laki lahir di Jakarta, 12 Agustus 2019;
5. Bahwa Pemohon bermaksud merubah nama anak Para Pemohon yang bernama Mohammad Ghaza Hanifaa, yang terdapat didalam Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 10243/KLU/00-JU/2015 yang semula Mohammad Ghaza Hanifaa, dirubah menjadi Mohammad Khozi Al Hanif;
6. Bahwa untuk perubahan tersebut dibutuhkan izin dan penetapan dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara;

Bahwa dengan alasan tersebut diatas Para Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara C.q Hakim yang menangani Permohonan ini dapat mengabulkan Permohonan Para Pemohon dengan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan dan memberi izin kepada Para Pemohon merubah nama anak Para Pemohon yang bernama Mohammad Ghaza Hanifaa, yang terdapat di dalam Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3172-LU-22082019-0080 menjadi Mohammad Khozi Al Hanif;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perubahan nama anak Para Pemohon Mohammad Ghaza Hanifaa menjadi Mohammad Khozi Al Hanif kepada Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya permohonan ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir dipersidangan dan setelah surat permohonan Para Pemohon dibacakan, Para Pemohon menyatakan bertetap pada surat permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti tulisan-tulisan berupa:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK: 3172021510790007, atas nama Hani Fudin, tanggal 03 Juli 2018, (diberi tanda P-1);
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK: 3172025707900002, atas nama Syifaa Ikrimah Fauziah, tanggal 13 Juni 2012, (diberi tanda P-2);

Hal 2 dari 6 Penetapan Nomor 334/Pdt.P/2021/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy Kutipan Akta Nikah, No. 2023/53/XII/2010, atas nama Hanifudin dan Syifaa Ikriman Fauziah, tanggal 13 Juli 1967, (diberi tanda P-3);
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 10243/KLU/00-JU/2013, atas nama Mohammad Ghaza Hanifaa, tanggal 1 Juli 2015, (diberi tanda P-4a);
5. Foto copy Surat Keterangan Kehilangan Barang/Surat Penting, No. SKET/1456/YAN 2.5/B/VII/2021/S.Tpk, tanggal 28 Juli 2021, (diberi tanda P-4b);
6. Foto copy Kartu Keluarga No. 3172021511111077, atas nama Hanifudin, tanggal 08 Juli 2020, (diberi tanda P-5);

Menimbang, bahwa bukti tulisan-tulisan berupa foto copy tersebut telah diberi meterai cukup, dan setelah aslinya diperlihatkan dipersidangan sesuai:

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu: Adhe Maulidya dan Agus Tanjung, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

1. ADHE MAULIDYA.

- Bahwa Para Pemohon melangsungkan pernikahan di Jakarta pada tanggal 4 Desember 2010;
- Bahwa dari pernikahan Para Pemohon tersebut ada 2 (dua) orang anak yang dilahirkan, yaitu:
 - a. Mohammad Ghaza Hanifaa, laki-laki, lahir di Jakarta, tanggal 15 Juni 2015;
 - b. Mohammad Ghafi Hanifaa, laki-laki, lahir di Jakarta, tanggal 12 Agustus 2019;
- Bahwa maksud permohonan Para Pemohon adalah untuk mengganti nama anak Para Pemohon dari Mohammad Ghaza Hanifaa diganti menjadi Mohammad Khozi Al Hanif;
- Bahwa alasan penggantian nama anak Para Pemohon tersebut karena nama Mohammad Ghaza Hanifaa mengandung makna menunjukkan nama suatu tempat, sedangkan nama Mohammad Khozi Al Hanif mengandung makna seorang pejuang;
- Bahwa tujuan penggantian nama anak Para Pemohon tersebut adalah untuk kepentingan administrasi dalam identitas anak Para Pemohon;

2. AGUS TANJUNG.

- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Para Pemohon melangsungkan pernikahan, tetapi saksi tahu Para Pemohon adalah suami-isteri;
- Bahwa dari pernikahan Para Pemohon tersebut ada 2 (dua) orang anak yang dilahirkan, yaitu: Mohammad Ghaza Hanifaa dan Mohammad Ghafi Hanifaa;

Hal 3 dari 6 Penetapan Nomor 334/Pdt.P/2021/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud permohonan Para Pemohon adalah untuk mengganti nama anak Para Pemohon dari Mohammad Ghaza Hanifaa diganti menjadi Mohammad Khozi Al Hanif;
- Bahwa alasan penggantian nama anak Para Pemohon tersebut karena nama Mohammad Ghaza Hanifaa mengandung makna menunjukkan nama suatu tempat dan sering sakit-sakitan, sedangkan nama Mohammad Khozi Al Hanif mengandung makna seorang pejuang;
- Bahwa tujuan penggantian nama anak Para Pemohon tersebut adalah untuk kepentingan administrasi dalam identitas anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka hal-hal yang termuat di dalam berita acara sidang harus dianggap dan dipandang telah termuat pada penetapan ini;

Menimbang, bahwa maksud permohonan Para Pemohon adalah untuk mengganti nama anak Para Pemohon dari Mohammad Ghaza Hanifaa diganti menjadi Mohammad Khozi Al Hanif dengan alasan nama Mohammad Ghaza Hanifaa mengandung makna menunjukkan nama suatu tempat dan sering sakit-sakitan, sedangkan nama Mohammad Khozi Al Hanif mengandung makna seorang pejuang dan tujuan penggantian nama anak Para Pemohon tersebut untuk kepentingan administrasi dalam identitas anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Para Pemohon tersebut beralasan menurut hukum serta di dukung oleh alat bukti yang cukup, pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tulisan yang diberi tanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK: 3172021510790007, tanggal 03 Juli 2018, dan bukti tulisan P-2 berupa: Kartu Tanda Penduduk NIK: 3172025707900002, tanggal 13 Juni 2012, serta Kartu Keluarga No. 3172021511111077, tanggal 08 Juli 2020, telah ternyata Para Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Jalan Warakas VIII Gg. 10 Nomor 44 RT.014 RW.005, Kelurahan Warakas, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, oleh karenanya Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang untuk menetapkan permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tulisan yang diberi tanda P-3 berupa: Kutipan Akta Nikah No. 2023/53/XII/2010, tanggal 13 Juli 1967, telah ternyata Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan di Jakarta pada tanggal 4 Desember 2010;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tulisan yang diberi tanda P-4a berupa: Kutipan Akta Kelahiran No. 10243/KLU/00-JU/2013, tanggal 1 Juli 2015,

Hal 4 dari 6 Penetapan Nomor 334/Pdt.P/2021/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bukti tulisan P-4a berupa: Surat Keterangan Kehilangan Barang/Surat Penting, No. SKET/1456/YAN 2.5/B/VII/2021/S.Tpk, tanggal 28 Juli 2021, telah ternyata dari pernikahan Para Pemohon telah lahir anak yang bernama: Mohammad Ghaza Hanifaa;

Menimbang, bahwa dari bukti tulisan yang diberi tanda P-1, P-2, P-3, P-4a, P-4b, dan P-5 dihubungkan dengan keterangan saksi Adhe Maulidya dan saksi Agus Tanjung, diperoleh fakta, sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon melangsungkan pernikahan di Jakarta pada tanggal 4 Desember 2010 dan dari pernikahan Para Pemohon tersebut telah lahir anak yang bernama: Mohammad Ghaza Hanifaa, laki-laki, lahir di Jakarta, tanggal 15 Juni 2015;
- Bahwa Para Pemohon bermaksud mengganti nama anak Para Pemohon dari Mohammad Ghaza Hanifaa diganti menjadi Mohammad Khozi Al Hanif dengan alasan nama Mohammad Ghaza Hanifaa mengandung makna menunjukkan nama suatu tempat, sedangkan nama Mohammad Khozi Al Hanif mengandung makna seorang pejuang;
- Bahwa tujuan penggantian nama anak Para Pemohon tersebut adalah untuk kepentingan administrasi dalam identitas anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa perubahan nama seseorang adalah hak asasi atau hak pribadi seseorang dengan batasan tidak bertentangan dengan undang undang, ketertiban umum dan kesusilaan, dan nama dimaksud adalah sesuai dengan keyakinan dan keinginan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tulisan-tulisan, keterangan saksi-saksi, dan keterangan Para Pemohon, serta fakta-fakta yang di dapat dipersidangan, apa yang telah didalilkan serta dimohonkan Para Pemohon sebagaimana dalam permohonannya tersebut adalah cukup berdasar dan beralasan karena itu patut dikabulkan dengan perbaikan redaksi petitum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan, maka Para Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Mengingat Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, serta Undang Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;

Hal 5 dari 6 Penetapan Nomor 334/Pdt.P/2021/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Para Pemohon untuk mengganti nama anak Para Pemohon dari Mohammad Ghaza Hanifaa diganti menjadi Mohammad Ghozi Al Hanif dan selanjutnya menyebut dirinya menjadi Mohammad Ghozi Al Hanif;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang penggantian nama Mohammad Ghaza Hanifaa diganti menjadi Mohammad Ghozi Al Hanif kepada Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara untuk memberikan catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 10243/KLU/00-JU/2013, tanggal 1 Juli 2015 dan Kartu Keluarga Nomor 3172021511111077, tanggal 8 Juli 2020;
4. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sebesar Rp135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari: KAMIS, tanggal 12 AGUSTUS 2021, oleh: Dodong Iman Rusdani, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang ditetapkan untuk menetapkan perkara permohonan ini. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dihadiri oleh J. Ricardo H.M., S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dan Para Pemohon;

PANITERA PENGANTI,

HAKIM,

J. Ricardo H.M., S.H., M.H.

Dodong Iman Rusdani, S.H., M.H.

Biaya perkara:

1. PNBP	Rp 30.000,-
2. ATK	Rp 75.000,-
3. Redaksi	Rp 10.000,-
4. <u>Materai</u>	Rp 20.000,-
Jumlah	Rp135.000,-

Hal 6 dari 6 Penetapan Nomor 334/Pdt.P/2021/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 7 dari 6 Penetapan Nomor 334/Pdt.P/2021/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)